

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Jakarta,

2 8 APR 2009

Yth.

Direksi PT. TAP APPLIED AGRI SERVICES

Menara Karya Suite 18,

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2,

Kuningan Timur, Setiabudi, **Jakarta Selatan 12950**

SURAT PERSETUJUAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN NON PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING (NON PMDN/PMA) MENJADI PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

Nomor

: 71 /V/PMA/2009

NKP

: 7414-31-25516

NPWP

: 02.751.859.6-063.000

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal 24 April 2009 dan memperhatikan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TAP APPLIED AGRI SERVICES yang ditandatangani oleh seluruh wakil pemegang saham tanggal 22 April 2009, dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memberikan persetujuan atas perubahan status perusahaan, dengan uraian sebagai berikut:

A. DATA PERUSAHAAN:

1. Lokasi Proyek

: Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

2. Bidang Usaha

: Jasa konsultansi manajemen bisnis

3. Akta Pendirian

: No.32, tanggal 13 Maret 2008 oleh Notaris Darmawan Tjoa, SH,

SE, di Jakarta

4. Pengesahan Menteri Hukum

dan HAM

: No. AHU-15395.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 28 Maret 2008

5. Surat Persetujuan/Perizinan

yang telah diperoleh

Surat Izin Usaha Perdagangan

: - No. 00430/1.824.271, tanggal 08 April 2008

(SIUP)-Menengah

B. STATUS PERUSAHAAN:

Dengan masuknya peserta asing Mr. Tan Tian Sang (Malaysia) ke dalam PT. TAP APPLIED AGRI SERVICES, maka status dan perizinan PT. TAP APPLIED AGRI SERVICES untuk selanjutnya berubah menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dan tunduk di bawah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.



Nomor: 71 /V/PMA/2009

Halaman : 2 (4)

C. KETENTUAN PROYEK:

I. PRODUKSI PER TAHUN:

Produksi

٠,١

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas Dasar	Keterangan
- Konsultansi manajemen bisnis	74140	Rp.	10.000.000.000,00	*)
			(sepuluh milyar)	

^{*)} Uraian kegiatan usaha adalah membuat perencanaan dan desain dalam rangka pengembangan manajemen bisnis.

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA:

- 1. Tenaga Kerja Indonesia : 10 orang
- 2. Perusahaan wajib menyampaikan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (RPTK) kepada BKPM untuk mendapat pengesahan apabila menggunakan tenaga kerja asing. RPTK tersebut menjadi dasar pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

III. INVESTASI DAN PERMODALAN:

di i i de di de di				
	Semula (NON PMDN/PMA)	9	Menjadi (PMA)
1. Total Investasi	: Rp.	2.000.000.000,00	Rp.	2.000.000.000,00
2. Sumber Pembiayaan	: <u>Semula</u>	a (NON PMDN/PMA)		Menjadi (PMA)
a. Modal Sendirib. Modal Pinjamanc. Jumlah	: Rp. : <u>Rp.</u> : Rp.	250.000.000,00 1.750.000.000,00 2.000.000.000,00	Rp. Rp. Rp.	1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00
3. Modal Perseroana. Modal Dasarb. Modal Ditempatkanc. Modal Disetor	: Semul: Rp.: Rp.: Rp.	a (NON PMDN/PMA 1.000.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00	Rp.	Menjadi (PMA) 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
4. Penyertaan Dalam Modal Perseroan	: Semul	a (NON PMDN/PMA)	Menjadi (PMA)
 a. Asing - Mr. Tan Tian Sang (Malaysia) b. Indonesia - PT. Persada Capital Investama - PT. Triputra Investindo Arya - PT. Daya Adira Mustika c. Jumlah 	: Rp. : Rp. : Rp. : Rp. : Rp. : Rp.	(0,00 %) 0,00 (100,00 %) 87.500.000,00 81.250.000,00 250.000.000,00	Rp. Rp. Rp. Rp.	(99,00 %) 345.000.000,00 320.000.000,00 325.000.000,00

- d. Perubahan atas kepemilikan saham sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BKPM.
- e. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan, rencana penyertaan saham asing tersebut tidak dilaksanakan, surat persetujuan ini akan batal dengan sendirinya.



Nomor: 71 /V/PMA/2009

Halaman : 3 (4)

IV. FASILITAS PENANAMAN MODAL: Tidak diberikan fasilitas keringanan bea masuk dan PPN.

V. LAIN-LAIN:

- 1. Perusahaan supaya segera menghubungi Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan bimbingan dalam penyelesaian perizinan daerah.
- 2. Perusahaan diberikan izin penanaman modal terhitung sejak perusahaan beroperasi komersial dan seterusnya selama perusahaan masih beroperasi, yang akan ditetapkan dalam Izin Usaha. Untuk itu perusahaan wajib mengajukan permohonan Izin Usaha dalam rangka PMA kepada BKPM.
- 3. Perusahaan wajib:
 - a. Menyampaikan laporan berkala kegiatan proyek penanaman modal (LKPM-L1) setiap 6 (enam) bulan sekali (setiap semester) sejak persetujuan ini dan disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli untuk laporan semester I dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk laporan semester II atau LKPM-L2 setiap tahun bagi yang sudah memiliki IUT disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada :
 - 1) Walikotamadya Jakarta Selatan;
 - 2) Kepala BPMP Provinsi DKI Jakarta;
 - 3) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.
 - b. Melaksanakan ketentuan Pemerintah tentang ketenagakerjaan.
 - c. Melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta menyampaikannya kepada instansi teknis terkait di Pusat dan Daerah.
- 4. Dalam hal terjadi perselisihan antara perusahaan dengan Pemerintah Indonesia yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Pemerintah Indonesia bersedia mengikuti penyelesaian menurut ketentuan konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968.
- 5. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam persetujuan ini, dapat memberitahukan kepada BKPM.

BLIK INDON

a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Berliti Bidang Pelayanan Penanaman Modal,

Achmad Kurniadi

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;

ВКРМ

Nomor: 71 /V/PMA/2009

Halaman: 4(4)

- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Keuangan;
- 4. Menteri Perdagangan;
- 5. Gubernur Bank Indonesia;
- 6. Duta Besar Kerajaan Malaysia di Indonesia;
- 7. Duta Besar Republik Indonesia di Malaysia;
- 8. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- 9. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 10. Direktur Jenderal Pajak;
- 11. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- 12. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- 13. Kepala BPMP Provinsi DKI Jakarta;
- 14. Walikotamadya Jakarta Selatan.

